

### III. METODE PENELITIAN HUKUM

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

Adapun menurut Bahder Johan Nasution,<sup>43</sup> sistem pendekatan yaitu tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatis. Di dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.<sup>44</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode

---

<sup>42</sup> The Liang Gie. *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1982, hlm.47. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution mengklasifikasikan pendekatan menjadi 6 tipe pendekatan yakni, Pendekatan undang-undang atau *statuta approach*, Pendekatan historis, Pendekatan konseptual, Pendekatan komparatif, Pendekatan politis dan Pendekatan kefilosofan. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Ibid*.

pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.<sup>45</sup> Titik berat penelitian ini pada penelitian kepustakaan terutama di bidang hukum yang akan menelaah dan mengkaji data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian dan tidak diperlukan penyusunan hipotesis.<sup>46</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>47</sup> Ilmu hukum normatif bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.<sup>48</sup>

Fokus kajiannya adalah asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan inventarisasi hukum positif.<sup>49</sup> Hukum positif yang dimaksud di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur

---

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 59.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Mamuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 34.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>48</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 83-102.

perilaku anggota masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini objek kajian berupa ketentuan hukum perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen khususnya perlindungan konsumen keterlambatan penerbangan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai klaim penumpang dan pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan udara.

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>51</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>52</sup>

### **C. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dan dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya.<sup>53</sup> Penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan proses pengajuan klaim oleh penumpang dan pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan udara terhadap keterlambatan penerbangan.

---

<sup>50</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56.

<sup>51</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *loc.cit.*

<sup>52</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm.88.

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hlm. 201.

#### D. Data dan Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.<sup>54</sup> Sumber utama yang dikaji dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>55</sup>

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>56</sup> Data yang diperoleh berasal dari penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Udara Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Penerbangan.

Data sekunder itu sendiri terbagi dalam tiga bagian yaitu<sup>57</sup> :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>58</sup> yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>59</sup>, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat

---

<sup>54</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm.86.

<sup>55</sup> Bahder Johan Nasution, *Ibid.*

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hlm. 151

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

<sup>58</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 52.

<sup>59</sup> Soerjono Soekamto, *Ibid.*

kar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:<sup>60</sup>
  - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
  - b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

#### **E. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kajian atas bahan-bahan literatur tertulis, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung dan atau yang memuat tentang Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Udara Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Penerbangan.

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekamto, *Ibid.*

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.
3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan yang telah ditentukan sesuai dengan ruang pokok bahasan secara sistematis.

#### **F. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengolahan data dimulai dengan membaca seluruh sumber (dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah.

Langkah berikutnya yaitu mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikannya dalam sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari hasil dokumentasi tersebut. Kemudian dianalisis agar mudah dipahami, setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan, pengertian dan penyuntingan yang akhirnya dikelompokkan dalam ciri-ciri yang sama lalu disimpulkan.

Jika masih terdapat data yang penting dan belum dimasukkan, maka dilakukan kembali dimulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data, dan seterusnya. Hal ini merupakan proses yang simultan dari satu tahap ke tahap berikutnya.